

**EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH  
PERTANIAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN MESUJI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**NYIAYU ZAKIAH**  
**NIM. 9981590**

## INTISARI

Penyediaan tanah yang luas untuk pembangunan sektor perkebunan semakin sulit. Tanah sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat, sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan pembebasan tanah dengan memberikan ganti kerugian. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan dengan upaya penataan pertanahan, untuk menciptakan keseimbangan dalam penguasaan antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah dengan mengikutsertakan pemilik tanah sebagai mitra kerja yang sejajar. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Konsolidasi Tanah Pertanian sejumlah 379 orang, kemudian diambil sampel sebanyak 45 responden atau sekitar 12 % dari jumlah populasi, yang diambil dengan cara sampel acak kelompok berimbang. Jenis datanya berupa data primer dan data sekunder yang bersumber dari petugas pelaksana, peserta Konsolidasi Tanah Pertanian dan dokumen/arsip yang terkait. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner. Setelah data terkumpul dianalisis secara deskriptif komparatif, mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian dan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian dengan teknik analisis tabulasi frekuensi dengan menentukan skor.

Penelitian ini memberikan hasil, bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 19 kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh dari responden sebesar 19,26, skor tersebut berada pada tingkat klasifikasi tinggi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Pembatasan masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka .....	7
B. Kerangka Pemikiran .....	18
C. Hipotesis.....	22
D. Pembatasan Pengertian.....	22
E. Batasan Operasional .....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Populasi dan sampel .....	27
D. Teknik Pengambilan Sampel .....	28

BAB III.	GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A.	Keadaan Fisik Wilayah .....	34
1.	Letak, Batas dan Luas Wilayah .....	34
2.	Penggunaan Tanah .....	35
B.	Keadaan Sosial Ekonomi .....	36
1.	Jumlah Penduduk .....	36
2.	Mata Pencaharian Penduduk .....	37
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A.	Hasil Penelitian .....	38
1.	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir...	38
2.	Kendala dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Upaya Penyelesaiannya .....	83
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	85
B.	Analisis data .....	92
1.	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir...	92
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	96
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan .....	100
B.	Saran .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah telah memberi kesempatan kepada pihak swasta, untuk mengembangkan usaha dalam skala besar di bidang pertanian, khususnya pembangunan sektor perkebunan. Pengembangan usaha tersebut memerlukan tanah yang cukup luas. Tanah yang tersedia saat ini makin terbatas, sehingga penyediaan tanah yang luas untuk pembangunan sektor perkebunan semakin sulit. Tanah sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat, sehingga untuk memperoleh tanah, pihak yang membutuhkan tanah harus terlebih dahulu menguasai tanah dengan cara membeli atau melepaskannya dari yang menguasai sebelumnya dengan memberikan ganti kerugian.

Berkenaan dengan perolehan tanah yang pada umumnya telah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat untuk menjadikan areal tanah masyarakat sebagai areal pembangunan, Soni Harsono mengemukakan :

Tanah yang dibutuhkan pada umumnya telah dimiliki dan dikuasai masyarakat, sehingga pada kenyataannya tidak ada tanah yang sama sekali bebas dari penguasaan masyarakat. Pihak yang akan menggunakan tanah dalam prakteknya harus terlebih dahulu menguasai sebelumnya. Bahkan negara pun bila akan membangun untuk kepentingan umum di atas tanah negara sekalipun dalam prakteknya terpaksa harus terlebih dahulu menguasai tanah tersebut dengan proses pembebasan dari penggarap yang menguasai (1994:6).

dengan memberikan ganti kerugian. Tindakan pemberian ganti kerugian dalam kegiatan pembebasan tanah milik masyarakat, bukanlah alternatif yang tepat dilakukan oleh pihak swasta, tetapi justru dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena masyarakat merasa dirugikan dengan berkurangnya luas tanah, bahkan sampai kehilangan tanah yang dimiliki dan harga ganti rugi pada umumnya rendah.

Dalam mengatasi keresahan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dengan upaya penataan pertanahan, untuk menciptakan keseimbangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah. Penataan pertanahan tersebut dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanah yang mengikutsertakan para pemilik tanah sebagai mitra kerja yang sejajar, yang dibina untuk melaksanakan usaha taninya secara efisien tanpa harus melepaskan tanah yang dimiliki, yang dihimpun dalam satu wadah koperasi. Areal tanah masyarakat tersebut dimanfaatkan sebagai kebun plasma dari perusahaan inti, dimana perusahaan inti bertanggungjawab dalam pembinaan usaha tani, penyediaan sarana produksi, pembinaan pasca panen dan menampung hasil produksi petani peserta. Menurut Oloan Sitorus dan Balans Sebayang (1996:69) bahwa “dengan kerjasama antara pemilik tanah dan pihak swasta ini diharapkan dapat diperoleh keuntungan bersama dalam memanfaatkan tanah, dan masyarakat dapat terlibat sejak perencanaan sampai dengan pengendaliannya”.

Komerling Ilir. PT. Selapan Jaya (perusahaan inti) sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan, dalam mengembangkan usahanya, mengikutsertakan masyarakat di Kabupaten Ogan Komerling Ilir sebagai peserta plasma perkebunan kelapa sawit.. Mengingat kondisi fisik tanah yang dimiliki masyarakat, luas tanahnya bervariasi, penguasaan tanahnya terpecah, bentuknya tidak teratur, prasarana jalan yang memadai belum menjangkau sebagian bidang tanah, sehingga sulit untuk diusahakan secara efektif dan efisien, maka dilaksanakan Konsolidasi Tanah Pertanian. Menurut Hustiati (1990:81) bahwa “dengan penyatuan tanah yang dimiliki dan digarap, maka dapat diadakan penghematan tenaga, modal dan ongkos produksi lainnya serta pengangkutan hasilnya, sehingga produksi dapat diperbesar dengan ongkos yang lebih rendah.”

Konsolidasi Tanah merupakan kebijaksanaan pertanahan untuk menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak tertib dan teratur, menjadi tertib dan teratur serta berwawasan lingkungan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) berdasarkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April

Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan terpadu yang memanfaatkan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah yang tertib dan teartur, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan yang demikian itu mengarah kepada tercapainya sasaran Konsolidasi Tanah, yaitu terwujudnya suatu tatanan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, proses atau tahapan yang dilakukan akan sangat menentukan, terutama pada tahap pemilihan lokasi dan penyuluhan. Pada tahap selanjutnya, partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir belum diketahui kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian dan Partisipasi Masyarakat di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dan memperhatikan ruang

1. Apakah pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis memberikan pembatasan masalah mengenai judul sebagai berikut:

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada lingkup kewenangan Badan Pertanahan Nasional yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dimulai pada Tahun Anggaran 1996/1997, mengenai kegiatan konsolidasi tanah dari pemilihan lokasi konsolidasi tanah sampai sertifikasi kepada peserta konsolidasi tanah, yang dilaksanakan dengan pola kemitraan.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan Konsolidasi Tanah

2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan:

1. Sebagai pengembangan kajian pertanahan khususnya tentang Konsolidasi Tanah Pertanian, bagi penulis dalam melaksanakan tugas di kemudian hari.
2. Sebagai bahan masukan bagi studi serupa dalam lingkup yang lebih luas.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 19 kegiatan, sebagian besar sesuai dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang petunjuk teknis Konsolidasi Tanah.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh dari seluruh responden sebesar 19,26. Skor tersebut berada diantara skor 17 sampai dengan 21, yang diklasifikasikan pada tingkat partisipasi tinggi.

#### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah hendaknya memperhatikan faktor konservasi

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, karena partisipasi merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Soni, 1994, *Aspek Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Pembangunan*, Kuliah Umum Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional*, Biro Hukum dan Humas, BPN.
- Hustiati, 1990, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, CV. mandar Maju, Bandung.
- Jayadinata, Johara T, 1992, *Tata guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan AP, 1992, *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Editor), 1995, *Metodologi Penelitian Survai*, LP3S, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan dan Sebayang, Balans, 1996, *Konsolidasi Tanah Suatu Tinjauan Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soetopo, Christina Sri Koestiati, 1992, *Landreform Di Indonesia*, Akademi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## **Daftar Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tanggal 5 Januari 1961.

Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.